



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

TABANAN

P E N E T A P A N
No.131/Pdt.G/2013/PN.Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : --

PENGUGUT ; -----

Laki-laki, umur 34 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, dengan ini memberi kuasa kepada **I MADE ARTAYASA, SH.** Advokat yang beralamat kantor di Jalan Darmawangsa III No. 4 Tabanan, bertindak secara syah untuk dan atas nama pemberi kuasa (Penggugat) sesuai dengan surat kuasa nomor : 54/KKBH-ADV/IX/2013 tertanggal 2 September 2013, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**

M E L A W A N

TERGUGAT ; -----

Perempuan, umur 36 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, beralamat, di Kecamatan Selemadeg timur, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 21 Nopember tentang pencabutan perkara nomor : 131/Pdt.G/2013/PN.Tbn. yang pada

pokoknya85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan mencabut gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah Register No.131/Pdt.G/2013/PN.Tbn. karena ada faktor – faktor prinsip yang belum Penggugat sampaikan di dalam gugatan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Penggugat tersebut diajukan pada persidangan dengan acara sudah tahap kesimpulan dan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah atau tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah dan hanya mengirimkan surat kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya seterusnya Tergugat tidak bisa hadir dan apapun menjadi Keputusan Ketua Majelis Hakim Tergugat Menerima akibat hukumnya dan walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 139/Pdt.G/2013/PN.Tbn masing-masing tertanggal 4 Nopember 2013, 11 Nopember 2013, dan 18 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya di persidangan, sehingga upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan gugatan aquo tidak memerlukan persetujuan dari Pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 Jo Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtvoordering*) serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;-----

Menimbang..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut diatas, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mencoret perkara aquo dari buku register perkara perdata ;-----

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul dari perkara gugatan aquo akan diperhitungkan kepada Penggugat selama pendaftaran gugatan tersebut berjalan yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

Memperhatikan, Pasal 271 jo Pasal 272 Rv dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mencoret perkara perdata No.131/Pdt.G/2013/PN.Tbn. dari buku register yang sedang berjalan ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul selama pendaftaran gugatan kepada Penggugat sebesar **Rp 376, 000,00,- (Tiga Ratus tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)** ;-----

DITETAPKAN : TABANAN
PADA TANGGAL : 21 NOPEMBER 2013

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GLORIOUS ANGGUNDORO, SH.

SUPRPTI, SH., MH.

I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I.G. AG AYU PUTU ARIWATI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp. 285.000,-
- Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
- Redaksi	:	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah		Rp. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)